



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

1. 1. Nama lengkap : Ahmad Sulaeman (alm);
2. 2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /17 November 1993;
4. 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. 5. Kebangsaan : Indonesia;
6. 6. Tempat tinggal : Kp. Cipinang Krajan RT.008/004 Ds Cipinang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
7. 7. Agama : Islam;
8. 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. 1. Nama lengkap : Muhammad Irfan Rivaldy;
2. 2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /2 September 1998;
4. 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. 5. Kebangsaan : Indonesia;
6. 6. Tempat tinggal : Kp. Cipinang Krajan RT.008/004 Ds Cipinang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
7. 7. Agama : Islam;
8. 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Sulaeman ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Ahmad Sulaeman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

Terdakwa Muhamad Irfan Rivaldy ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/B5-77/X/2022/Res Narkoba tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Muhamad Irfan Rivaldy ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ida Widaningsih, S.H. dan Rekan berkantor di PBH PERADI Subang Jalan Nusa Indah No. 8 Sukarahayu, Karang Anyar -Subang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2022 Nomor 271/Pen.Pid/2022/PN Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 271/Pen.Pid.Sus/2022/PN Sng. tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN. Sng. Tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. AHMAD SULAEMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD IRFAN RIVALDY** bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang kami dakwaan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. AHMAD SULAEMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD IRFAN RIVALDY** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun potong masa dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar 1 milyar SUBSIDAIR 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2230 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 1,1910 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0834 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,0824 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa laboratorium dengan sisa 0,8408 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit handphone Android Merk SAMSUNG type Galaxy A01 warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y121 warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam no pol. T 4480 ID berikut kunci kontak.

Dirampas untuk negara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD SULAEMAN Als MADUN BIN DEDI SURYADI dan Terdakwa II MUHAMAD IRFAN RIVALDI Als IPAN Bin MUSTAKIM pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Kp. Cibeunying Rt. 24/06 Desa Watilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I AHMAD SULAEMAN Als MIDUN dan Terdakwa II M. IRFAN RIVALDY Als IPANG sedang berada di rumah Terdakwa I AHMAD, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh DINAR (DPO) dengan tujuan minta tolong dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu milik DINAR (DPO) yang ada di tunggul pembatas jalan yang ada di Samping PT. KONDOPO, Kp. Cibeunying Rt. 024/006 Dusun Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

Tak lama setelah itu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam No. Pol : T 4480 ID Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi di samping PT. KONDOPO Kp. Cibeunying Rt. 24/006 Dusun Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

Sesampainya di lokasi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Cipeundeuy Subang samping PT.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDOBO Kp. Cibeunying Ds. Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang
Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II M. IRFAN
RIVALDY Als IPANG menunggu di sepeda motor.

Selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil barang
berupa kantong plastik warna hijau di sebuah tunggul pembatas jalan di
dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi
serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus plastik klip dililit
lakban hitam berisi sebuah kristal diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus
plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.

Kemudian setelah berhasil ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II
membawa kantong plastik warna hijau tersebut ke pinggir jalan samping PT.
KONDOBO, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I menghubungi DINAR
(DPO), setelah selesai menghubungi DINAR (DPO) kemudian Terdakwa I
menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua)
bungkus dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dibawa oleh Terdakwa I.

Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tengah duduk-duduk di atas
sepeda motor di pinggir jalan samping PT. KONDOBO sekira pukul 02.00 WIB
sambil menunggu arahan dari DINAR (DPO), tiba-tiba didatangi oleh petugas
kepolisian dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti
narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab
: 4658 / NNF / 2022 tanggal 7 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik
POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip
masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2230
gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih dengan berat netto 0,0834 gram
milik Tersangka AHMAD SULAEMAN Als MADUN Positif Metamfetamina
termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab
: 4657 / NNF / 2022 tanggal 7 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik
POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip
masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0718
gram milik Tersangka MUHAMAD IRFAN RIFALDI Positif Metamfetamina
termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa narkoba jenis Metamfetamina tersebut tanpa izin Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Doni Bob Delas, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama AIPDA Heri Purnanto dan BRIPKA Wildan Husni Mubarak, SHI anggota Polisi Polres Satres Narkoba Subang telah menangkap Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun Bin Dedi Suryadi dan Terdakwa II. Muhamad Irfan Rivaldy als Ipang Bin Mustakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan raya Cipeundeuy–Subang samping PT. Kondobo, Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang – Jawa Barat karena memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang duduk-duduk diatas motor sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam No.Pol T 4480 ID yang terparkir di pinggir jalan raya Cipeundeuy–Subang samping PT. Kondobo, Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang – Jawa Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan badan oleh saksi bersama rekan-rekannya ditemukan di saku depan bagian kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, Sedangkan pada saku belakang celana yang dipakai Terdakwa II. IRFAN RIVALDY als IPANG ditemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh oleh para terdakwa dengan cara mengambil disebuah tugu di pinggir jalan raya Cipeundeuy–Subang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping PT. Kondobo, Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang – Jawa Barat sesaat sebelum keduanya ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh para Terdakwa atas suruhan dari sdr. DINAR penduduk Ds. Cipinang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
- Bahwa rencanya barang berupa narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun bersama dengan Terdakwa II. M. Irfan Rivaldy als Ipang (upah pengambilan) dan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu lainnya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun dan Narkoba jenis shabu pada penguasaan Terdakwa II. M. Irfan Rivaldy als Ipang rencananya akan diserahkan kepada pemilik barang bernama Dinar penduduk Ds. Cipinang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi : Heri Purnanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Doni Bob Delas, dan BRIPKA Wildan Husni Mubarak, SHI anggota Polisi Polres Satres Narkoba Subang telah menangkap Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun Bin Dedi Suryadi dan Terdakwa II. Muhamad Irfan Rivaldy als Ipang Bin Mustakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan raya Cipeundeuy–Subang samping PT. Kondobo, Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang – Jawa Barat karena memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang duduk-duduk diatas motor sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam No.Pol T 4480 ID yang terparkir di pinggir jalan raya Cipeundeuy–Subang samping PT. Kondobo, Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang – Jawa Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh saksi bersama rekan-rekannya ditemukan di saku depan bagian kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip lililit

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, Sedangkan pada saku belakang celana yang dipakai Terdakwa II. IRFAN RIVALDY als IPANG ditemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh oleh para terdakwa dengan cara mengambil disebuah tugu di pinggir jalan raya Cipeundeuy–Subang samping PT. Kondobo, Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang – Jawa Barat sesaat sebelum keduanya ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh para Terdakwa atas suruhan dari sdr. DINAR penduduk Ds. Cipinang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
- Bahwa rencanya barang berupa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun bersama dengan Terdakwa II. M. Irfan Rivaldy als Ipang (upah pengambilan) dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu lainnya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman als Madun dan Narkotika jenis shabu pada penguasaan Terdakwa II. M. Irfan Rivaldy als Ipang rencananya akan diserahkan kepada pemilik barang bernama Dinar penduduk Ds. Cipinang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi : Ahmad, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. AHMAD SULAEMAN Als MADUN dan Terdakwa II. M. Irfan Rivaldy Als Ipang ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang terkait Penyalahgunaan Narkotika Gol. 1.;
- Bahwa Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID tsb merupakan milik SAKSI sendiri yang sebelumnya saksi beli

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



dari istri Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun adik saksi bernama Umiyati, dalam kesehariannya sepeda motor tsb dipergunakan oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun mengingat dirinya selain adik ipar saksi karena tidak memiliki sepeda motor, Terdakwa Ahmad Sulaeman Als Madun juga sering saksi suruh untuk membantu-bantu saksi di rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun dan Terdakwa II. M. Irfan Rivaldy Als Ipang suka mengonsumsi Narkoba, hanya sepengetahuan saksi bahwa dalam kesehariannya Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun tersebut merupakan anak yang rajin dan suka bantu-bantu keluarga, begitupun dengan temannya bernama Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang yang juga warga satu kampung dengan saksi sepengetahuan saksi dikenal sebagai anak baik-baik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian, Terdakwa dan Terdakwa M.Irfan Rivaldy Als Ipang sedang duduk-duduk di sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID yang di pergunakan dan nongkrong dipinggir jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT. Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu.Sedangkan pada saku belakang celana yang di pakai Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



ditemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu , 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi seruk kristal diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya sdr. Dinar (DPO) menelpon kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang ada di tunggul pembatas Jalan yang ada di samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang berangkat ke Lokasi yang dimaksudkan oleh sdr. Dinar dengan cara dipandu melalui telpon ke handphone milik Terdakwa:
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib dengan cara mengambilnya di tunggul pembatas Jalan yang ada disamping PT. Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang. Sesuai lokasi yang dipandu oleh sdr. DINAR (DPO) melalui telepon;
- Bahwa awal Narkotika jenis shabu tesebut disimpan dalam sebuah plastik warna hijau dan didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu , 2 (dua) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi seruk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sdr. Dinar (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa melalui telpon bahwa Narkotika jenis shabu yang akan diambil tsb sebanyak 8 (dua) paket, 2 (dua) diantaranya merupakan pesanan saya, 5 (lima) paket milik sdr. DINAR (DPO) untuk diambilkan dan 1 (satu) paket yang tidak dililit lakban merupakan upah Terdakwa dan Terdakwa II. M. IRFAN RIVALDY Als IPANG atas pengambilan Narkotika jenis shabu milik sdr. Dinar;
- Bahwa selain Terdakwa sekalian mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan dari sdr. Dinar (DPO), yang menjadi alasan Terdakwa juga mau disuruh mengambil Narkotika jenis shabu milik sdr. Dinar (DPO) karena sdr. Dinar (DPO) mengimingi Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang akan diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang berhasil menemukan dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu diserahkan kepada Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang, sedang 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu lainnya diambil dan dibawa oleh Terdakwa karena 2 (dua) paket diantaranya merupakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya saya pesan dari sdr. Dinar (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang membagi Narkotika jenis shabu tsb yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 01.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Cipeundeuy–Subang samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang sebelum Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang dibawa oleh Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang akan di serahkan menunggu kabar dari sdr. Dinar (DPO) selaku pemilik barang. Sedang untuk Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus klip yang tidak dililit lakban rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang konsumsi dimana barang tsb merupakan upah yang diberikan oleh sdr. Dinar kepada Terdakwa dan Terdakwa M.Irfan Rivaldy Als Ipang. Kemudian untuk 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu lainnya yang ada pada Terdakwa merupakan barang yang dipesan Terdakwa sebelumnya kepada Terdakwa Dinar (DPO) dengan cara dibeli namun Terdakwa belum membayarnya, karena Terdakwa menjanjikan akan membayarnya setelah barang pesanan Terdakwa diterima. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu Terdakwa pesan tsb rencananya untuk stok konsumsi Tersangka sendiri;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Dinar (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib, dengan cara menIpon sdr. DINAR (DPO) menggunakan Handphone milik Tersangka;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan dari sdr. Dinar (DPO) tsb semuanya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain berkomunikasi dengan sdr. Dinar (DPO), untuk peran Terdakwa yaitu turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis shabu di tunggul pembatas Jalan yang ada di samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan peran Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang adalah mengemudikan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID sambil memperhatikan situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang adalah adalah milik saudara Terdakwa yaitu sdr. Ahmad;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. M.Irfan Rivaldy Als Ipang belum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Dinar (DPO) tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terdakwa kenal dengan sdr. DINAR (DPO) sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Ahmad Sulaeman Als Madun Bin Dedi Suryadi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian, Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Sulaeman Als Madun Bin Dedi Suryadi sedang duduk-duduk di sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID yang kami pergunakan dan nongkrong dipinggir jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II. Ahmad Sulaeman Als Madun diamankan oleh petugas Kepolisian dilakukan pengeledahan ditemukan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai barang berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi seruk kristal diduga Narkotika jenis shabu;

Sedangkan pada saku depan bagian kanan celana yang dipakai Terdakwa Ahmad Sulaeman Als Madun ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik dari sdr. Dinar (DPO), warga Ds. Cipinang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta dan Terdakwa bersama Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib dengan cara mengambilnya di tunggul pembatas Jalan yang ada disamping PT. Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang. Sesuai lokasi yang dipandu oleh sdr. DINAR (DPO) melalui telepon;
- Bentuk awal Narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam sebuah plastik warna hijau dan didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi seruk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun berhasil menemukan dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu diserahkan kepada Terdakwa, sedang 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu lainnya diambil dan dibawa oleh Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mau disuruh oleh sdr. Dinar (DPO) karena sdr. Dinar (dpo) mengimingi Terdakwa dan Terdakwa I. AHMAD SULAEMAN Als MADUN akan diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Sulaeman Als Madun membagi Narkotika jenis shabu tsb yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 01.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Cipeundeuy–Subang samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang sebelum Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang dibawa oleh Terdakwa akan Terdakwa serahkan menunggu kabar dari sdr. Dinar (DPO) selaku pemilik barang. Sedang untuk Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Ahmad Sulaeman Als Madun sebanyak 1 (satu) bungkus klip yang tidak dililit lakban rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun konsumsi dimana barang tersebut merupakan upah yang diberikan oleh sdr. Dinar (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun. Kemudian untuk 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu lainnya menurut penjelasan Terdakwa Ahmad Sulaeman Als Madun merupakan barang miliknya yang sebelumnya dipesan dari sdr. Dinar (DPO);
 - Bahwa selain berkomunikasi dengan sdr. Dinar (DPO) peran Terdakwa adalah mengemudikan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID sambil memperhatikan situasi sekitar saat Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun turun dari motor dan mengambil Narkotika jenis shabu di tunggul pembatas Jalan yang ada di samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
 - Bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID, sepeda motor tsb adalah milik saudaranya Terdakwa I. Ahmad Sulaeman Als Madun;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Sulaeman Als Madun belum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Dinar (DPO) tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2230 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 1,1910 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0834 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,0824 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa laboratorium dengan sisa 0,8408 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram;
- 1 (satu) Unit handphone Android Merk SAMSUNG type Galaxy A01 warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y121 warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam no pol. T 4480 ID berikut kunci kontak

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4658 / NNF / 2022 tanggal 7 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2230 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih dengan berat netto 0,0834 gram milik Tersangka AHMAD SULAEMAN Als MADUN Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT.Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh Dinar (DPO) dengan tujuan minta tolong dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambilkan narkoba jenis sabu milik DINAR (DPO) yang ada di tunggul pembatas jalan yang ada di Samping PT. KONDOPO, Kp. Cibeunying Rt. 024/006 Dusun Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam No. Pol : T 4480 ID Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi di samping PT. KONDOPO Kp. Cibeunying Rt. 24/006 Dusun Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang dan sesampainya di lokasi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Cipeundeuy Subang samping PT. KONDOBO Kp. Cibeunying Ds. Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil barang berupa kantong plastik warna hijau di sebuah tunggul pembatas jalan di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi sebuah kristal diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah berhasil ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kantong plastik warna hijau tersebut ke pinggir jalan samping PT. KONDOBO, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I menghubungi Dinar (DPO), setelah selesai menghubungi Dinar (DPO) kemudian Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tengah duduk-duduk di atas sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID di pinggir jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT. Kondobo Kp. Cibeunying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang samping PT. KONDOBO sekira pukul 02.00 WIB sambil menunggu arahan dari DINAR (DPO), tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa I. dan Terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu. Sedangkan pada saku belakang celana yang di pakai Terdakwa II. ditemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi seruk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4658 / NNF / 2022 tanggal 7 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 2 (dua)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2230 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih dengan berat netto 0,0834 gram milik Tersangka AHMAD SULAEMAN Als MADUN Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4657 / NNF / 2022 tanggal 7 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0718 gram milik Tersangka MUHAMAD IRFAN RIFALDI Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa **I. AHMAD SULAEMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD IRFAN RIVALDY** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan, barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah berarti menaruh yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini pandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai Barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti “menguasai” ini lebih luas dari pada “memiliki”, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasainya bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya, karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dst)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dalam hal ini adalah menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanamandalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh Dinar (DPO) dengan tujuan minta tolong dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu milik DINAR (DPO) yang ada di tunggul pembatas jalan yang ada di Samping PT. KONDOPO, Kp. Cibeunying Rt. 024/006 Dusun Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam No. Pol : T 4480 ID Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi di samping PT. KONDOPO Kp. Cibeunying Rt. 24/006 Dusun Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang dan sesampainya di lokasi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Cipeundeuy Subang samping PT. KONDOBO Kp. Cibeunying Ds. Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil barang berupa kantong plastik warna hijau di sebuah tunggul pembatas jalan di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu 2 (dua) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi sebuah kristal diduga narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kantong plastik warna hijau tersebut ke pinggir jalan samping PT. KONDOBO, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I menghubungi Dinar (DPO), setelah selesai menghubungi Dinar (DPO) kemudian Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) bungkus dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tengah duduk-duduk di atas sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol : T 4480 ID di pinggir jalan Raya Cipeundeuy –Subang samping PT. Kondobo Kp. Cibeuying RT 024/06 Ds. Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang samping PT. KONDOBO sekira pukul 02.00 WIB sambil menunggu arahan dari Dinar (DPO), tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa I. dan Terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu. Sedangkan pada saku belakang celana yang di pakai Terdakwa II. ditemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4658 / NNF / 2022 tanggal 7 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2230 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih dengan berat netto 0,0834 gram milik Tersangka AHMAD SULAEMAN Als MADUN Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4657 / NNF / 2022 tanggal 7 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0718 gram milik Tersangka MUHAMAD IRFAN RIFALDI Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki narkotila jenis shabu telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang Lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut . Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I AHMAD, tiba-tiba Terdakwa I

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II dihubungi oleh DINAR (DPO) dengan tujuan minta tolong dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu milik DINAR (DPO) yang ada di tunggul pembatas jalan yang ada di Samping PT. KONDOPO, Kp. Cibeunying Rt. 024/006 Dusun Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

Menimbang, bahwa setelah itu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy merah hitam No. Pol : T 4480 ID Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi di samping PT. KONDOPO Kp. Cibeunying Rt. 24/006 Dusun Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang dan sesampainya di lokasi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Cipeundeuy Subang samping PT. KONDOBO Kp. Cibeunying Ds. Wantilan, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil barang berupa kantong plastik warna hijau di sebuah tunggul pembatas jalan di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi sebuah kristal diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kemudian setelah berhasil ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kantong plastik warna hijau tersebut ke pinggir jalan samping PT. KONDOBO, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I menghubungi Dinar (DPO), setelah selesai menghubungi Dinar (DPO) kemudian Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dibawa oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tengah duduk-duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan samping PT. KONDOBO sekira pukul 02.00 WIB sambil menunggu arahan dari DINAR (DPO), tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang narkoba ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2230 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 1,1910 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0834 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,0824 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa laboratorium dengan sisa 0,8408 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, (satu) Unit handphone Android Merk SAMSUNG type Galaxy A01 warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y121 warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam no pol. T 4480 ID berikut kunci kontak oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. AHMAD SULAEMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD IRFAN RIVALDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. AHMAD SULAEMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD IRFAN RIVALDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.



- 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2230 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 1,1910 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0834 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip dililit lakban motif merah berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,0824 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa laboratorium dengan sisa 0,8408 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip dililit lakban hitam berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,0718 gram;
- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone Android Merk SAMSUNG type Galaxy A01 warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y121 warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam no pol. T 4480 ID berikut kunci kontak.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Rudi Harri Pahlevi. S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H.M.H dan Erslan Abdillah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, serta dihadiri oleh R. BUDI BAWONO S.H. Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H. M.H

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 271Pid.Sus/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)